



PUTUSAN

Nomor : 0082/Pdt.G/2013/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

Melawan :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor :0082/Pdt.G/2013/PA.AGM tanggal 25 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/XI/2011, tanggal 12 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 2 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak

Putusan No.0082/Pdt.G/2013/PA.AGM. hal. 1 dari 10



perempuan bernama : Latifah Ramadani, umur 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
5. Bahwa, selama hidup bersama dalam hidup berumah tangga sering terjadi perselisihan paham, meskipun masalah sepele Penggugat sering mendapat perlakuan kasar (dipukul) oleh Tergugat;-----
6. Bahwa, karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----
7. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak pada angka (3) yang diucapkannya setelah akad nikah;----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (3);-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relaas) Nomor



0082/Pdt.G/2013/PA.AGM masing-masing tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 19 Maret 2013 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;--

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;--

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703094510940002, tanggal 29 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2012, tanggal 3 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);-----

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama : -----

- 1. SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani/Ketua RT.03, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai pakde Penggugat;-----
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri;-----
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat dan benar sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-----
 - Bahwa selama Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian setelah Penggugat hamil 2 bulan, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak itu hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat pisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;-----

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat dan benar Tergugat adalah suami Penggugat dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat dan benar sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan dan setelah Penggugat hamil 2 bulan, Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa sejak Tergugat pisah dengan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;-----



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdimosili diwilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan bukti P.1, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;----

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh



karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (2), dan (3), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, relevant untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:-----



- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/29/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011;-----
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun pisah dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan juga tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak pada angka (2) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah; -----
- Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab



Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:-----

ومن علق طلاقاً بصفة و قع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) ;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Putusan No.0082/Pdt.G/2013/PA.AGM. Hal. 8 dari 10



Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 M a r e t 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **SUGITO. S,S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ASYMAWI, S.H.** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. SYAFRI SU'UD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

SUGITO. S,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI, S.H.

Drs. DAILAMI.

Panitera Pengganti,

H. SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	Rp	75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp	150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materi	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----		

Putusan No.0082/Pdt.G/2013/PA.AGM. Hal. 9 dari 10

